



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI
DENGAN MENKUMHAM DAN DPD RI DALAM RANGKA
PEMBAHASAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2016**

TANGGAL 10 DESEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 9 (sembilan)
Jenis rapat	: Rapat Koordinasi
Hari/tanggal	: Kamis, 10 Desember 2015.
P u k u l	: 20.10 WIB s/d 20.50 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
Ketua Rapat	: Dr. Sarehwiyono, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 27 orang, izin 17 orang dari 74 orang Anggota. - 15 orang dari Pemerintah - 6 orang dari DPD RI

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Menkumham dan DPD RI dalam rangka pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.10 WIB, selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada Menkumham dilanjutkan PPUU DPD RI untuk menyampaikan usulan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Menkumham menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada Keputusan DPR RI No. 06A/DPR RI/II/2014-2019 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 serta Keputusan DPR RI No. 2/DPR RI/II/2014-2019 tentang Penetapan 2 (dua) RUU Tambahan dan 2 (dua) RUU Pergantian dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, terdapat 10 (sepuluh) RUU yang menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk menyiapkan Naskah Akademik dan Draft RUU-nya.
2. Evaluasi atas 10 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2015 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah tersebut sebagai berikut :
 - ❖ 5 (lima) RUU dalam Pembahasan Tingkat I di Komisi/Pansus DPR RI;
 - ❖ 3 (tiga) RUU dalam tahap penerbitan Surpres untuk disampaikan ke DPR RI;
 - ❖ 1 (satu) RUU sudah disampaikan kepada DPR RI; dan
 - ❖ 1 (satu) RUU dalam tahap kajian internal.
3. RUU usulan Pemerintah dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 mengacu pada : Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2015-2019, luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2015, dan urgensi Rencana Kerja Strategis Pemerintah (RKP Tahun 2016).
4. Adapun daftar RUU usulan Pemerintah dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, yaitu :
 - a) RUU Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 berjumlah 9 (sembilan) RUU, yaitu :
 - 1) RUU tentang KUHP;
 - 2) RUU tentang Merek;
 - 3) RUU tentang Paten;
 - 4) RUU tentang Jaring Pengam Sistem Keuangan;
 - 5) RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - 6) RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - 7) RUU tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
 - 8) RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - 9) RUU tentang Bea Materai.
 - b) RUU usulan baru sebanyak 15 (lima belas) RUU, yaitu :
 - 1) RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (mengganti UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah);
 - 2) RUU tentang Pajak Penghasilan;
 - 3) RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia;

- 4) RUU tentang Perubahan Harga Rupiah;
 - 5) RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 6) RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
 - 7) RUU tentang Bahan Kimia;
 - 8) RUU tentang Perubahan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 9) RUU tentang Metrologi Legal;
 - 10) RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal;
 - 11) RUU tentang Rahasia Negara;
 - 12) RUU tentang Desain Industri;
 - 13) RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
 - 14) RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- c) Penambahan RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan diusulkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, yaitu RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Pemerintah juga mengusulkan adanya pengalihan pemrakarsa atas RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang semula dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 penyiapan Naskah Akademik dan Draft RUU-nya oleh DPR menjadi disiapkan oleh Pemerintah.
 6. Pemerintah mengusulkan agar perubahan terkait paket Undang-Undang Pemilihan Umum dapat segera dilakukan dan dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
- B. Penjelasan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI sebagai berikut :
1. Dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, DPD bertugas untuk menyiapkan Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Wawasan Nusantara.
 2. Naskah Akademik dan draft RUU Wawasan Nusantara tersebut telah disampaikan kepada DPR dan Presiden pada bulan Agustus 2015.
 3. Penentuan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 usul DPD berdasarkan pada :
 - a) Daftar urutan prioritas yang berasal dari hasil inventarisasi persoalan-persoalan di masyarakat;
 - b) RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019;
 - c) Syarat pengajuan yang sudah lengkap Naskah Akademis dan Draft RUUnya.
 4. Untuk Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, DPD RI mengusulkan 15 (lima belas) RUU sebagai berikut :
 - a) RUU tentang Wawasan Nusantara;

- b) RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - c) RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur;
 - d) RUU tentang Ekonomi Kreatif;
 - e) RUU tentang Perkoperasian;
 - f) RUU tentang Bahasa Daerah;
 - g) RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Negara;
 - h) RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - i) RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 - j) RUU tentang Jalan;
 - k) RUU tentang Perubahan atas UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - l) RUU tentang Pertanahan;
 - m) RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - n) RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender;
 - o) RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Selain kelima belas RUU tersebut, DPD juga mengusulkan 3 (tiga) RUU untuk dipertimbangkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2016, yaitu :
- a) RUU tentang Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b) RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; dan
 - c) RUU tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
6. DPD mengusulkan dan mendukung secara penuh RUU tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menjadi bagian dari RUU Prioritas Tahun 2016.

C. Tanggapan/masukan Anggota Badan Legislasi dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Pada Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, DPR bertugas untuk menyiapkan Naskah Akademik dan draft RUU sebanyak 27 (dua puluh tujuh) RUU.
2. Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dapat disampaikan sebagai berikut :
 - a) RUU yang telah disahkan menjadi UU sebanyak 2(dua) buah RUU;
 - b) RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I sebanyak 3 (tiga) buah RUU;
 - c) RUU yang telah selesai di harmonisasi sebanyak 6 (enam) buah RUU;
 - d) RUU masih dalam tahap harmonisasi sebanyak 3 (tiga) buah RUU;

- e) RUU dalam tahap proses penyusunan di Komisi/Anggota sebanyak 13 (tiga belas) RUU.
- 3. Badan Legislasi telah melakukan kajian terhadap 84 (delapan puluh empat) usulan RUU dari Komisi, Fraksi dan masyarakat, dan menghasilkan 56 (lima puluh enam) RUU yang dapat dipertimbangkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
- 4. Parameter yang digunakan oleh Badan Legislasi dalam mengajukan RUU masuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 didasarkan pada :
 - a) RUU yang masih dalam tahap Pembicaraan Tk. I di DPR RI;
 - b) RUU sudah selesai/dalam tahap harmonisasi;
 - c) RUU dalam tahap penyusunan yang sudah siap draft RUU dan NA nya;
 - d) RUU yang baru memulai kriteria urgensi tertentu.

III. KESIMPULAN

Rapat Koordinasi antara Badan Legislasi dengan Menkumham dan DPD RI dalam rangka pembahasan usulan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 menyetujui/menyepakati untuk pembahasan Prolegnas selanjutnya akan dilakukan oleh Panja.

Rapat ditutup pukul 20.50WIB

Jakarta, 10Desember 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001